



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN DAN FIDUSIA (STUDI KASUS DI FIF PASURUAN)**

SKRIPSI



Oleh
Muidhurrohman
21601021230

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2020**

RINGKASAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN DAN FIDUSIA (STUDI KASUS DI FIF PASURUAN)

Muidhurrohman
Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian di FIF Pasuruan. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi dengan adanya permasalahan-permasalahan yang dalam hal pelaksanaan perjanjian pembiayaan dan fidusia di FIF Pasuruan. Masalah tersebut dapat berupa tidak seimbanginya kedudukan hukum antara pihak debitur dengan kreditur dalam mengadakan perjanjian pembiayaan dan fidusia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana penerapan asas keseimbangan dalam mengadakan perjanjian pembiayaan dan fidusia di FIF Pasuruan? dan 2. Bagaimana bentuk Perlindungan hukum yang diberikan oleh FIF Pasuruan kepada debitur?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Pengumpulan data melalui metode wawancara dan studi literatur, guna menjawab masalah yang ada.

Hasil penelitian ini, perjanjian yang dilakukan di FIF Pasuruan tidak mencerminkan berlakunya asas keseimbangan atau persamaan hukum karena dalam praktiknya perjanjian jaminan fidusia di FIF telah disediakan perjanjian baku untuk disepakati oleh debitur. Debitur tidak lagi diberikan kesempatan untuk merundingkan lagi isi perjanjian yang disediakan, melainkan debitur hanya diberikan pilihan epakat atau tidak terhadap klausul perjanjian yang telah disediakan. Selanjutnya perjanjian di FIF Pasuruan tidak memberikan perlindungan hukum kepada debitur karena perjanjian yang ditandatangani oleh kreditur adalah perjanjian baku. Perjanjian seperti ini tidak mencerminkan penerapan asas keseimbangan dan dapat dipastikan tidak memberikan perlindungan hukum bagi debitur. maka dari itu bentuk perlindungan hukum debitur dalam perjanjian pembiayaan dan jaminan di FIF Pasuruan adalah terdapat dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Asas Keseimbangan, perlindungan Hukum.

SUMMARY

LEGAL PROTECTION FOR DEBTOR IN FIDUSIA FINANCING AND AGREEMENT (CASE STUDY IN FIF PASURUAN)

Muidhurrohman

Faculty of Law, University of Islam Malang

In this thesis, the author raises legal protection issues for debtor in the agreement in FIF Pasuruan. The theme options are in the background with problems that in terms of financing and fiduciary agreements in FIF Pasuruan. The problem could be that it is not a form of legal position between the debtor and the creditors in the conduct of the study and fiduciary agreements.

Based on the background, the author raises the problem as follows: 1. How do you apply the basic balance to a financing and fiduciary agreement in FIF Pasuruan? and 2. How is the legal protection form provided by FIF Pasuruan to the debtor?

This research is a research on empirical legal studies using sociological approaches. Data collection through interview methods and literature study, in order to answer the problem.

The results of this research, agreements conducted in FIF Pasuruan does not reflect the validity of the principle of balance or the equation of Hkum Ukarena in practice the fiduciary Treaty in FIF has been provided the standard agreement to be agreed upon by the debtor. Debtor is no longer given the opportunity to negotiate the contents of the agreement provided, but the debtor is only given the option of the order or not against the agreement clause provided. Furthermore, the agreement in FIF Pasuruan does not provide legal protection to the debtor because the agreement signed by the creditor is the default agreement. Such agreements do not reflect the basic application of balance and can certainly not provide legal protection for debtors. Therefore, the form of debtor's legal protection in financing agreements and guarantees in FIF Pasuruan is contained in article 1337 of the Civil Code of law.

Keywords : *Fiduciary Guarantee, Balance Principle, Legal protection.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang lama tentang Sistem Pemerintahan Negara, angka I dinyatakan: “Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*)”.¹ Hal tersebut dapat ditafsirkan bahwa setiap tindakan negara haruslah berdasarkan hukum dan tidak boleh didasarkan pada kekuasaan belaka atau yang biasa di kenal dengan main hakim sendiri, supaya terwujudnya rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum pada tiap-tiap warga negaranya sebagaimana tujuan diciptakannya hukum itu sendiri.

Hukum dibuat guna memberikan kepastian kepada setiap warganya akan perlakuan negara terhadapnya. Kepastian Hukum adalah jaminan keadilan dan hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen hukum atau standar tertulis, persoalan hukum di Indonesia apapun bentuk dan substansinya tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan terhadap hukum tertulis ini sebagai jaminan kepastian hukum, sistem hukum yang berlangsung saat ini adalah gambaran yang relevan tentang masih dianutnya positivistik atau formalistik oleh pekerja hukum.²

¹ HRT. Sri Soemantri M, (2015), *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, h. 75.
² Saifullah, (2018), *Tipologi Penelitian Hukum Sejarah Paradigma dan Pemikiran para Tokoh di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, h. 99.

Sebagai negara hukum, Indonesia hendaknya menjadikan hukum sebagai dasar pembangunan nasional di segala sektor. Baik dari pembangunan pendidikan, budaya, politik, maupun pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi sebagai salah satu pembangunan nasional, merupakan bagian dari upaya untuk mencapai masyarakat yang makmur dan berkeadilan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya, untuk mengatur perkembangan pembangunan ekonomi sebagai salah satu pembangunan nasional harus diikuti dengan pembangunan hukum di bidang ekonomi sebagai cara untuk menata arah pembangunan ekonomi kearah yang berkepastian hukum. Sehingga kita dapat dengan seksama ikut mengawal perkembangan pembangunan ekonomi tersebut.

Dalam rangka memastikan keberlangsungan pembangunan tersebut, para pelaku pembangunan baik Pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang cukup besar. Seiring peningkatan kegiatan pembangunan, maka meningkat pula besaran pembiayaan yang dibutuhkan. Terhadap peningkatan besaran pembiayaan yang semakin meningkat tersebut, kegiatan pinjam-meminjam kredit menjadi salah satu cara yang ditempuh untuk memenuhi kebutuhan mengenai pembiayaan tersebut.

Menurut D.Y Witanto lembaga keuangan, baik bank maupun non bank memegang peranan strategis dalam lalu lintas transaksi bisnis di era modern saat ini, hampir tidak ada aktifitas bisnis pada zaman ini yang tidak membutuhkan lembaga keuangan atau perbankan, karena sistem transaksi yang dilakukan perlahan lahan mulai bergeser dari sistem transaksi manual (*manual*

transaction) ke sistem transaksi digital (*digital transaction*) dengan menggunakan perangkat elektronik dan koneksi jaringan internet, kenyataan tersebut dipacu oleh beberapa alasan, antara lain karena sistem transaksi digital dipandang lebih memiliki kemudahan, kecepatan dan kepraktisan karena dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja tanpa dibatasi.³

D.Y Witanto juga mengungkapkan bahwa meningkatnya kebutuhan masyarakat akan peran lembaga keuangan dalam aktivitas bisnis dan perdagangan secara simultan telah memicu lahirnya lembaga-lembaga non bank (LKNB) yang memberikan fasilitas (jasa) pembiayaan bagi masyarakat melalui sistem pembayaran secara angsuran (kredit), hal itu menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi barang dan jasa terus atau semakin meningkat, kondisi tersebut tentunya menjadi peluang yang cukup menjanjikan bagi para pelaku usaha untuk dapat menarik keuntungan dengan membuka peluang bisnis di bidang pembiayaan dan fasilitas jasa keuangan (*finance*).⁴

Berkaitan dengan adanya jaminan dengan transaksi kredit antara kreditur dan debitur, maka dipandang perlu untuk diadakannya suatu lembaga jaminan, salah satunya adalah lembaga jaminan fidusia yang kini dijalankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Di Indonesia, lembaga fidusia lahir berdasarkan *Arrest Hoggerechtshof* 18 Agustus 1932 (*BPM-Clynet Arrest*), lahirnya *Arrest* ini karena pengaruh asas konkordansi, lahirnya *Arrest* ini dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dari

³ D.Y Witanto, (2015), *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, h.1.

⁴ *Ibid.*

pengusaha-pengusaha kecil, pengecer, pedagang menengah, pedagang grosir yang memerlukan fasilitas kredit untuk usahanya.⁵ Bentuk transaksi dengan jenis jaminan fidusia ini menjadi salah satu pilihan yang paling diminati masyarakat umum dikarenakan proses pembebanannya dianggap sederhana, cepat dan mudah.

Fidusia yang berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan kepada debitur untuk tetap menguasai barang jaminan, walaupun hanya sebagai peminjam pakai untuk sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik. Apalagi lembaga fidusia ini merupakan bentuk penyimpangan terhadap perjanjian jaminan pada umumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1152 KUH Perdata, karena menurut ketentuan Pasal tersebut mengharuskan barang jaminan diserahkan secara fisik kepada pemberi kredit. Ketentuan Pasal 1152 KUH Perdata menyatakan, bahwa: “Jika barang jaminan tetap dibiarkan dikuasai debitur maka jaminan tersebut akan tidak sah”.⁶

Lembaga jaminan fidusia lahir sebagai penyempurna jaminan umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Sri Soedewi Masjhoen Sofwan dalam Salim HS, latar belakang timbulnya lembaga fidusia, sebagaimana dipaparkan oleh para ahli adalah karena ketentuan undang-undang yang mengatur tentang lembaga *pand* (gadai) mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat, hambatan itu meliputi: 1. Adanya asas *inbezitstelling*, asas ini menyaratkan bahwa kekuasaan atas bendanya harus pindah/berada pada pemegang gadai, sebagaimana yang diatur

⁵ Salim H.S, (2017), *Perkembangan hukum jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, h. 60.

⁶ Sri Ahyani, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia*, Jurnal Yuridika, Vol. 24 Nomor 1, 2011, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bandung, Bandung, h. 308-309.

dalam pasal 1152 KUH Perdata, 2. Gadai atas surat piutang, kelemahan dalam pelaksanaan gadai atas surat piutang ini karena: a. Tidak adanya ketentuan cara penarikan dari piutang-piutang oleh si pemegang gadai, b. Tidak adanya ketentuan mengenai bentuk tertentu bagaimana gadai itu harus dilaksanakan, 3. Gadai kurang memuaskan, karena ketiadaan kepastian berkedudukan sebagai kreditur terkuat, sebagaimana tampak dalam hal membagi hasil eksekusi, kreditur lain yaitu hak pemegang *privilege* dapat berkedudukan lebih tinggi daripada pemegang gadai.⁷

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini maka pelaksanaan perjanjian fidusia diharapkan mampu memberikan rasa keadilan dan keseimbangan hukum antara para pihak dalam perjanjian fidusia. Sejatinya undang-undang ini lahir untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian fidusia terhadap kesewenang-wenangan pihak lain dalam perjanjian fidusia. Ketika adanya tindakan penyimpangan dari kesepakatan atau penyimpangan terhadap ketentuan undang-undang ini pada saat akan mengadakan perjanjian jaminan fidusia, maka menurut undang-undang ini disediakan langkah-langkah alternatif yang bisa ditempuh sebagai untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Namun terkadang dalam prakteknya, Asas keseimbangan hukum sebagai dasar untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak sepenuhnya dilaksanakan sehingga tidak mampu memberikan perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian jaminan fidusia ini.

⁷ Salim H.S, *op.cit.* h. 57-58.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas menarik untuk dikaji dan diteliti tentang efektifitas pelaksanaan asas keseimbangan guna memberikan perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian fidusia, dengan mengangkat judul skripsi: **“Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan dan Fidusia (Studi Kasus di FIF Pasuruan)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka yang menjadi rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian pembiayaan dan fidusia di FIF Pasuruan?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian pembiayaan dan fidusia di FIF Pasuruan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian umusan masalah diatas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian pembiayaan dan fidusia di FIF Pasuruan.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian pembiayaan dan fidusia di FIF Pasuruan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau landasan dalam mengembangkan ilmu hukum baik dari segi peraturan perundang-undangannya maupun dari segi teori-teori yang ada di bidang hukum jaminan fidusia.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan argumentasi yang kuat dalam pembentukan regulasi hukum tentang jaminan fidusia kedepannya agar regulasi yang tercipta lebih memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berperan didalam jaminan fidusia tersebut.

b. Dunia Usaha

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi pedoman bagi dunia usaha yang bergerak dibidang jaminan fidusia dalam melakukan aktifitas yang berkenaan dengan jaminan fidusia.

c. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan terhadap masyarakat tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia khususnya tentang perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian jaminan fidusia.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang juga berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dan dalam penelitian tersebut terdapat beberapa persamaan, kebenaran, dan kontribusi yang jika dibandingkan dengan penelitian dilakukan penulis, yaitu:

Skripsi yang pertama berjudul **PENYELESAIAN DEBITUR WANPRESTASI DENGAN JAMINAN FIDUSIA**, disusun oleh Ardika Karya Santoso, Mahasiswa Universitas Jember, memiliki kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, yaitu sama-sama membahas wilayah hukum jaminan fidusia, sedangkan perbedaannya penelitian yang dilakukan penulis adalah bertitik fokus pada wilayah perlindungan hukum bagi debitur selama perjanjian, sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul **PENYELESAIAN DEBITUR WANPRESTASI DENGAN JAMINAN FIDUSIA**, membahas penyelesaian debitur wanprestasi dengan jaminan fidusia dengan perspektif Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Skripsi yang kedua dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR DENGAN JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA** yang disusun oleh Anita Lydia, Mahasiswa Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur, memiliki kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, yaitu mengkaji perlindungan hukum pada wilayah atau lapangan perjanjian jaminan fidusia, sedangkan perbedaannya penelitian yang dilakukan penulis adalah membahas perlindungan hukum bagi debitur,

Sedangkan dalam pembahasan skripsi yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR DENGAN JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA, membahas perlindungan hukum bagi kreditur.

Skripsi yang ketiga adalah dengan judul PELAKSANAAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM LEMBAGA JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA, disusun oleh Muhammad Pandu Gunawan, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, memiliki kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, yaitu mengkaji perlindungan hukum pada lapangan hukum jaminan fidusia, sedangkan perbedaannya penelitian yang dilakukan penulis adalah membahas perlindungan hukum bagi debitur, sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul PELAKSANAAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM LEMBAGA JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA, membahas perlindungan hukum untuk kreditur atau lembaga jaminan fidusia.

Berdasarkan persamaan, Perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini yakni:

No.	PROFIL	JUDUL
-----	--------	-------

1	<p>ARDIKA KARYA</p> <p>SANTUSO</p> <p>SKRIPSI</p> <p>UNIVERSITAS JEMBER</p>	<p>PENYELESAIAN DEBITUR</p> <p>WANPRESTASI DENGAN</p> <p>JAMINAN FIDUSIA</p>
<p>ISU HUKUM</p>		
<p>1. Apa bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia?</p>		
<p>2. Bagaimana tanggung jawab debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia?</p>		
<p>3. Bagaimana cara penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia?</p>		
<p>HASIL PENELITIAN</p>		
<p>1. Berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam Skripsi tersebut, maka diperoleh uraian tentang bentuk-bentuk wanprestasi terhadap perjanjian kredit dengan jaminan fidusia adalah: a. Debitur sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit beserta bunganya, b. Debitur membayar sebagian angsuran kredit beserta bunganya, c. Debitur membayar lunas kredit beserta bunganya setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir, Hal ini tidak termasuk debitur membayar lunas setelah perpanjangan jangka waktu kredit yang telah di setujui kreditur atas permohonan debitur.</p>		

		<p>2. Berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam Skripsi tersebut, maka diperoleh uraian tentang macam-macam wanprestasi dalam perjanjian suatu perjanjian diantaranya adalah: a. Dalam perjanjian memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadinya wanprestasi (pasal 1237 KUHPerdara); b. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (pasal 1243 KUHPerdara); c. Apabila perjanjian yang telah disepakati adalah perjanjian timbal balik, maka kreditur dapat menuntut perhitungan atau pembatalan perjanjian melalui hakim (pasal 1266 KUHPerdara); d. Debitur diwajibkan memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (pasal 1267 KUHPerdara).</p>
		<p>3. Berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam Skripsi tersebut, maka diperoleh uraian tentang tata cara pelaksanaan penyelesaian sengketa terhadap perjanjian dengan jaminan fidusia, sebagaimana diatur dalam pasal 29 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.</p>
	<p>PERSAMAAN</p>	<p>Sama-sama membahas bidang hukum jaminan fidusia.</p>
	<p>PERBEDAAN</p>	<p>perbedaannya penelitian yang dilakukan penulis adalah bertitik fokus pada wilayah perlindungan hukum bagi debitur selama perjanjian, sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul PENYELESAIAN DEBITUR WANPRESTASI</p>

		DENGAN JAMINAN FIDUSIA, membahas penyelesaian debitur wanprestasi dengan jaminan fidusia dengan perspektif Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
	KONTRIBUSI	Berguna untuk para penegak hukum, lembaga-lembaga yang bergerak dibidang jaminan fidusia, dan masyarakat pada umumnya untuk lebih mengetahui bagaimana macam macam perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat dalam perjanjian jaminan fidusia.
No.	PROFIL	JUDUL
1	ANITA LYDIA SKRIPSI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN VETERAN JAWA TIMUR	PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR DENGAN JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
	ISU HUKUM	
	1. Bagaimanakah akibat hukumnya jika akta jaminan fidusia tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia?	

	2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum kreditur dengan jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam Skripsi tersebut, maka diperoleh penjelasan bahwa akta perjanjian jaminan fidusia, menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia haruslah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, agar diterbitkan sertifikat yang memiliki kekuatan hukum seperti putusan pengadilan, jika langkah tersebut tidak ditempuh, maka jaminan akan sulit dilakukan eksekusi jika terjadi pelanggaran nantinya.	
	2. Berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam Skripsi tersebut, maka diperoleh uraian tentang bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur adalah dengan adanya ketentuan pasal dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan Bahwa Sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial sama seperti putusan pengadilan.	
	PERSAMAAN	Sama-sama membahas perlindungan hukum pada bidang hukum jaminan fidusia.
	PERBEDAAN	sedangkan perbedaannya penelitian yang dilakukan penulis adalah membahas perlindungan hukum bagi debitur, Sedangkan dalam pembahasan skripsi yang berjudul

		<p>PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR DENGAN JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA, membahas perlindungan hukum bagi kreditur.</p>
	KONTRIBUSI	<p>Berguna untuk para penegak hukum, lembaga-lembaga yang bergerak dibidang jaminan fidusia, dan masyarakat pada umumnya untuk lebih mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pihak-pihak dalam perjanjian jaminan fidusia.</p>
No.	PROFIL	JUDUL
3.	<p>MUHAMMAD PANDU GUNAWAN SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA</p>	<p>PELAKSANAAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM LEMBAGA JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA</p>
	ISU HUKUM	

<p>1. Apakah pelaksanaan pembebanan benda dengan jaminan fidusias di PT. BPRS MITRA HARMONI sudah sesuai dengan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?</p>	
<p>2. Bagaimana upaya hukum PT. BPRS MITRA HARMONI dalam melindungi lembaganya dari debitur wanprestasi?</p>	
<p>HASIL PENELITIAN</p>	
<p>1. Pelaksanaan jaminan fidusia yang dilakukan PT. BPRS MITRA HARMONI masih belum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Karena masih ditemukan perjanjian jaminan yang tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia.</p>	
<p>2. Upaya hukum yang dapat dilaksanakan oleh PT. BPRS MITRA HARMONI terhadap debitur wanprestasi adalah dengan 3 cara, yaitu eksekusi menggunakan akta dibawah tangan, menggunakan akta notaril (tidak didaftarkan) dan menggunakan akta notaril (didaftarkan).</p>	
<p>PERSAMAAN</p>	<p>Sama-sama membahas perlindungan hukum dalam rumpun hukum jaminan fidusia.</p>
<p>PERBEDAAN</p>	<p>sedangkan perbedaannya penelitian yang dilakukan penulis adalah membahas perlindungan hukum bagi debitur, sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul PELAKSANAAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM LEMBAGA JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR</p>

		42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA, membahas perlindungan hukum untuk kreditur atau lembaga jaminan fidusia.
	KONTRIBUSI	Berguna untuk para penegak hukum, lembaga-lembaga yang bergerak dibidang jaminan fidusia, dan masyarakat pada umumnya untuk lebih mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pihak pihak dalam perjanjian jaminan fidusia.

Sedangkan penelitian ini adalah:

PROFIL	JUDUL
MUIDHURROHMAN SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN DAN FIDUSIA (STUDI KASUS DI FIF PASURUAN)
ISU HUKUM	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian Pembiayaan dan Fidusia di FIF Pasuruan? 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian Pembiayaan dan Fidusia di FIF Pasuruan? 	

NILAI KABARUAN

1. Penerapan asas keseimbangan dalam mengadakan perjanjian antara para pihak dalam perjanjian pembiayaan dan fidusia.
2. Mengetahui bentuk perlindungan hukum yang tersedia untuk debitur dalam mengadakan perjanjian pembiayaan dan fidusia.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.⁸

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat.⁹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang memperoleh data langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama yang dilakukan dengan penelitian lapangan baik melalui observasi, wawancara maupun penyebaran kuisioner.¹⁰

Penelitian hukum yuridis empiris merupakan suatu penelitian hukum yang berupaya untuk melihat secara nyata bagaimana pemberlakuan hukum

⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, (2018), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia. h. 3.

⁹ *Ibid.*, h. 16.

¹⁰ *Ibid.*, h. 150.

dalam masyarakat. Objek kajian penelitian yuridis empiris ialah mengenai perilaku masyarakat yang timbul sebagai reaksi dari akibat berinteraksi dengan aturan perundang-undangan maupun norma yang ada. Dalam penelitian yuridis empiris seperti ini, peneliti memiliki tugas untuk mengkaji apa yang terlihat atau timbul dari penerapan peraturan perundang-undangan serta bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis dengan objek kajian perilaku atau reaksi masyarakat yang timbul akibat ditetapkannya norma atau aturan yang berlaku serta memberikan pandangan holistik terhadap fenomena hukum yang terjadi di masyarakat.¹¹ Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk meneliti bagaimana penerapan atau bekerjanya suatu hukum di masyarakat sebagai bentuk interaksi atas dibentuknya peraturan perundang-undangan yang ada, ketika dilaksanakan akan berpengaruh terhadap perilaku masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian skripsi ini akan dilakukan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia untuk melihat secara nyata keadaan yang sesungguhnya di masyarakat, khususnya mengenai perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian fidusia di FIF Pasuruan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian Lokasi penelitian dalam penulisan skripsi perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian fidusia di FIF Pasuruan

¹¹ *Ibid.*, h. 152.

ini dilakukan di tempat yang berkaitan dengan judul yang diangkat yaitu di FIF Pasuruan, dengan tujuan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penulisan skripsi ini di antaranya:

a. Data Primer

Data primer yaitu data atau keterangan yang didapat langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara maupun dokumentasi. Pada penelitian ini, penulis mendapatkan data melalui wawancara kepada responden dengan melakukan tanya jawab secara langsung. Responden dalam penelitian ini adalah Nasabah FIF Pasuruan untuk memberikan informasi mengenai hal hal ingin diungkap oleh peneliti dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu keterangan yang diperoleh dari literatur-literatur hukum, artikel hukum, majalah ilmiah, dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan topik bahasan guna mendukung, menjelaskan serta memberikan tafsiran terhadap sumber data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- 3) Buku-buku tentang metode penelitian hukum, hukum perdata, dan hukum jaminan fidusia.

- 4) Jurnal nasional dan skripsi terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini.
- 5) Melalui internet dengan cara mengunduh bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari FIF Pasuruan sebagai data primer dan juga diperoleh dari literatur-literatur hukum yang ada guna untuk menjawab persoalan yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Observasi, ialah pengamatan secara sistematis pada gejala yang tampak dalam objek penelitian untuk mendeskripsikan keadaan, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan serta makna yang didapatkan selama melakukan pengamatan yang berkaitan dengan hal yang bersangkutan. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung ke FIF Pasuruan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui situasi kegiatan perjanjian fidusia di FIF Pasuruan.
- 2) Wawancara, adalah kegiatan tanya jawab secara lisan dengan mendengarkan penjelasan atau jawaban yang diberikan atas pertanyaan yang diberikan. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan secara langsung antara penulis dengan Nasabah FIF Pasuruan. Untuk menjamin hasil wawancara, penulis menyiapkan handphone untuk

merekam selama proses tanya jawab berlangsung dengan meminta izin terlebih dahulu kepada responden yang akan diwawancarai serta membuat catatan-catatan pokok untuk mempermudah dalam proses analisis data. Sebelum wawancara dilakukan penulis membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu.

- 3) Dokumentasi, adalah studi terhadap dokumen yang dikumpulkan oleh penulis dari lokasi penelitian melalui data tertulis dalam bentuk arsip-arsip, buku-buku atau catatan-catatan tentang teori maupun pendapat hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumentasi dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan mengabadikan gambar dengan alat pengumpulan data berupa foto pada bagian lampiran.

6. Populasi dan Sampling

Populasi dalam penelitian ini adalah Nasabah FIF Pasuruan. Dengan populasi yang ada, maka peneliti memilih sampling sebagai responden untuk dalam mengungkap hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dengan cara memilih orang-orang yang pernah melakukan penyelesaian sengketa lahan sebagaimana dalam tema besar penelitian ini.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *simple random sampling*, dengan menggunakan sistem *fishbowl* terhadap populasi yang ada.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan deskriptif kualitatif. Proses menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:¹²

- a. Pengumpulan data dilakukan dengan mengurus surat izin penelitian, observasi di lapangan, melakukan wawancara dan dokumentasi;
- b. Penyajian data dilakukan dengan menyajikan data-data yang diperoleh penulis, baik data primer maupun data sekunder untuk diteliti kembali bagaimana dengan kenyataan yang ada di lapangan;
- c. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan membuat simpulan selama penelitian berlangsung yang didasarkan pada pemahaman terhadap data-data yang telah disajikan dalam bentuk pertanyaan yang mengacu pada isu hukum yang dibahas.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan uraian yang teratur dan sistematis, maka materi penulisan akan disistematisasikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian yang menguraikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampling, dan teknik analisis data.

¹² *Ibid.*, h. 173.

BAB II KAJIAN PUSTAKA


Pada bab ini akan diuraikan mengenai teori-teori yang berkenaan dengan pokok bahasan yang akan diteliti, seperti Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum, Tinjauan Umum Tentang Perjanjian, dan Tinjauan Umum Tentang jaminan Fidusia.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berupa data-data dan membahas data yang ada guna untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan pada bab sebelumnya dan juga menguraikan mengenai saran sebagai kontribusi dari penelitian ini baik dari segi pembangunan ilmu pengetahuan dibidang hukum jaminan fidusia maupun sumbangsih pemikiran dan argumentasi terhadap pembuat kebijakan.





BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian tentang pembahasan yang ada di skripsi diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:


1. Praktik perjanjian jaminan fidusia yang diterapkan di FIF pasuruan belum menerapkan asas keseimbangan atau persamaan hukum, karena klausul perjanjiannya telah disediakan dalam bentuk baku, sehingga debitur hanya diberikan pilihan sepakat atau tidak terhadap keseluruhan isi perjanjian yang disediakan sehingga tidak adala lagi proses penyampaian keinginan masing-masing terhadap isi perjanjian atau dengan bahasa sederhana tidak ada lagi negosiasi terhadap isi perjanjian agar isi perjanjian lahir dari kehendak masing-masing pihak dan bukan malah lahir dari salah satu pihak saja.
2. Perjanjian jaminan fidusia di FIF Pasuruan belum mampu memberikan perlindungan hukum bagi debitur karena perjanjian yang dibuat telah menyimpang dari asas Keseimbangan. Oleh karena asas keseimbangan tidak diterapkan dalam mengadakan perjanjian, maka dapat dipastikan perjanjian tersebut tidak mampu memberikan perlindungan hukum terutama bagi debitur karena debitur ditempatkan pada posisi yang lemah. Bentuk perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian jaminan fidusia dapat dilihat dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, khusus dalam menetapkan kondisi cidera janji atau wanprestasi dan eksekusi sebagai

bentuk kehadiran negara dalam menjamin pemberian perlindungan hukum untuk setiap warga negaranya.

B. Saran

Adapun saran-saran yang ditawarkan oleh penulis sebagai sumbangsih pemikiran yang membangun hukum yang lebih baik kedepannya guna menegakkan perlindungan hukum terhadap setiap orang:

1. Untuk kreditur khususnya dalam perjanjian jaminan fidusia, agar kedepannya bisa menerapkan asa keseimbangan hukum atau persamaan hukum dalam mengadakan perjanjian dengan debitur dengan membuka kemungkinan debitur memberikan kehendak lain terhadap isi perjanjian.
2. Untuk pembuat kebijakan agar memuat dengan jelas perlindungan hukum bagi para pihak lebih lebih untuk debitur karena sebagian besar dalam pelaksanaan perjanjian jamainan fidusia debitur ditempatkan dalam posisi orang yang butuh dan seringkali dalam kondisi yang seimbang, sehingga debitur tidak memiliki pilihan lain. Perlindungan hukum tersebut sangatlah diperlukan dalam keadaan hukum yang seperti ini.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Buku

Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

....., 2104, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murdiati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

Ahmadi Miru, 2011, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Anita Kamilah, 2012, *Bangun Guna Serah (Build operate and Transfer/ BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian dan Hukum Publik)*. Bandung: Keni Media.

Bahsan, M, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

D.Y Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju.

Gunawan Wijdjaja dan Ahmad Yani, 2017, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Hadisaputro, Hartono, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta: Liberty.

Herlien Boediono, 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan asas-asas Wigati Indonesi*, Bandung: Citra Aditya.

- HRT. Sri Soemantri M, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2010, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Laboratorium Hukum FH Unpad, 1999, *Keterampilan Perancangan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mariam Darus Badruizaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni.
-, 1978, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Alumni.
-, 1994, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
-, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni.
- Mertokusumo, Soedikno, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit di Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta Pers.
- Munir Fuady, 2001, *Hukum Perjanjian, Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
-, 2000, *Jaminan Fidusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Purwahid dan Kashadi, 2008, *Hukum Jaminan Fidusia*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- R. Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia.
- Saifullah, 2018, *Tipologi Penelitian Hukum Sejarah Paradigma dan Pemikiran para Tokoh di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama.
- Salim H.S, 2010, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
-, 2017, *Perkembangan hukum jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
-, 2017, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerduta*, Jakarta: Raja Grafindo.

Sentosa Sembiring, 2001, *Hukum Dagang*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman RI.

Solahudin, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Visimedia.

Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sulistiyandari, 2012, *Hukum Perbankan*, Sidoarjo: Laros.

Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru, A. Totok Budi Santoso, 2000, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat.

Purwahid Patrik, “Peranan Perjanjian Baku dalam Masyarakat”, *Makalah dalam Seminar Masalah Standar Kontrak dalam Perjanjian Kredit*, Surabaya, 11 Desember 1993.

J. Satrio, “Beberapa Segi Hukum Standarisasi Perjanjian Kredit”, *Seminar Masalah Standar Kontrak dalam Perjanjian Kredit*, Surabaya, 11 Desember 1993.

Jurnal

Ahyani, Sri, 2011. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia, *Jurnal Yuridika*, Vol. 24., No. 1.

Tesis

Nurini Aprilianda, *Perlindungan Terhadap Tersangka Anak Dalam Proses Penyidikan*, Tesis Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Brawijaya, 2001.

Wawancara:

Wawancara dengan Bapak Hendra Kurniawan selaku Remedial & Recovery Section Head Pada Hari Jumat 3 Juli 2020.